**BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Di dalam kehidupan bermasyarakat pakaian merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Dengan berkembangnya zaman, pakaian dapat mencerminankan status sosial pemakainya, Salah satu fungsi dari pakaian untuk melindungi tubuh dari cuaca, matahari, debu. Jenis pakaian terbagi menjadi dua jenis, yaitu pakaian baru dan pakaian bekas. Pakaian baru merupakan pakaian dengan kondisi yang belum pernah di pakai sebelumnya, berbanding terbalik dengan pakaian baru pakaian bekas yaitu pakaian yang sudah di pakai oleh orang lain. Saat ini konsumen mengetahui adanya pakaian impor bekas. Pakaian impor bekas adalah pakaian dalam kondisi bekas yang dijual oleh pelaku usaha atau importir dalam kegiatan usaha mereka. Umumnya pakaian bekas impor mengacu pada pakaian yang telah digunakan oleh pemilik pertama dan kemudian dilelang.

Di era globalisasi, impor dan ekspor merupakan salah satu peunjang perekonomian nasional. Impor merupakan salah satu cara untuk mendukung stabilitas negara. Produk Impor yang diterima oleh Negara Indonesia mencakup semua sektor seperti sektor sandang, sektor pangan dan sektor industri. Kegiatan impor dalam sektor sandang yang diterima oleh Indonesia salah satunya adalah pakaian. Sektor sandang yang berupa pakaian impor

ini tidak hanya pakaian dalam kondisi baru tetapipakaian dalam kondisi yang sudah di pakai atau bekas.[[1]](#footnote-1)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap pemenuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, Sebagian diekspor ke luar negeri untuk mendongkrak perekonomian negara, meskipun Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu pendorong impor barang dari luar negeri.

Pakaian bekas banyak diminati oleh mahasiswa dan pekerja lainnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan gaya hidup saat ini yang selalu mengejar *kredibilitas*. Memiliki pakaian bekas merupakan *trend* yang sedang berkembang pada masyarakat sekarang, terlebih lagi banyaknya minat pembeli pakaian bekas dengan alasan ingin mendapatakan baju dengan harga murah yang berkualitas.[[2]](#footnote-2) Meningkatnya permintaan akan pakaian menyebabkan terus masuknya impor pakaian bekas ke pasar domestik. Hal ini menyebabkan penjualan pakaian bekas menjadi kurang diperhatikan, yang menyebabkan turunya kualitas pakaian bekas tersebut. Umumnya pakaian impor bekas ini dijual dengan harga yang relatif murah dari harga baru.

Adanya aturan pemerintah mengenai barang impor yaitu barang impor tersebut, hanya barang-barang dengan kondisi yang baru. Hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap impotir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam beberapa kasus, Menteri Perdagangan telah mengidentifikasi pengecualian, menetapkan bahwa barang impor dalam kondisi barang lama atau bukan barang bekas. Pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatakan “Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru”. Dari penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud “dalam hal tertentu” ialah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

Ada satu pengecualian untuk impor pakaian bekas, larangan impor pakaian bekas tidak berlaku untuk pakaian bekas yang diimpor sebagai barang dagangan. Dengan kata lain, selama pakaian bekas tidak dijual, impor diperbolehkan. Berdasarkan uraian tersebut, untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu segera dilakukan pelarangan impor pakaian bekas.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kelangsungan hidup kepastian hukum untuk perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat (2) Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disingkat dengan UUPK pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan edaran lengkap dan benar atas barang dimaksud. Barang yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah barang yang tidak membahayakan konsume. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. ketika berhadapan dengan hubungan hukum antara Pembeli dan penjual hanya melakukan transaksi jual beli oleh penjual. Tidak ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas jenis barang yang diperjualbelikan, sehingga hak konsumen disini hanya dapat ditentukan oleh penjual.[[3]](#footnote-3)

Pemerintah tidak melarang penjualan barang bekas, tetapi kegiatan yang dilarang adalah impor pakaian bekas. Antara Juni 2022 hingga Agustus 2022, 750 bungkus pakaian bekas diimpor secara ilegal dari negara tetangga senilai 9 miliar. Dalam banyak penelitian Kementrian Perdagangan tentang impor pakaian bekas, disebutkan beberapa dampak buruk dari impor pakaian bekas, termasuk kerentanan terhadap penyakit menular.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 178 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelengaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, Salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”.[[4]](#footnote-4)

Masih banyak masyarakat yang menggunakan pakaian bekas impor, khususnya di Kota Padang. Di Kota Padang, pelaku usaha pakaian bekas impor masih realtif mudah ditemukan. Pelaku usaha impor tersebut mudah ditemukan di Pasar Raya Kota Padang. Meski pemerintah pusat sudah mensosialisasikan himbauan pelarangan penggunaan pakaian bekas impor, namun pelaku perdagangan baju bekas khususnya di Kota Padang masih terlihat. Walikota Padang, Hendri Septa diharapkan dapat meminta kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memberikan amanat kepada para pedagang pakaian import, karena penjualan pakaian bekas impor semakin meluas.[[5]](#footnote-5) Tujuan nya untuk mengedukasi konsumen supaya pakaian bekas impor ini jangan cuman karena *fashion* nya saja, tapi juga higienitasnya itu harus di utamakan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dari sudut pandang hukum keperdataan yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS DI PASAR RAYA KOTA PADANG”.**

## **Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas penulis memberikan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas di Pasar Raya Kota Padang?

Apakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melindungi konsumen transaksi jual beli pakaian impor bekas ?

## **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli pakaian bekas impor di Pasar Raya Kota Padang .
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan kota Padang dalam melindungi konsumen dalam transaksi jual beli pakaian impor bekas.
3. **Metode Penelitian**
4. Jenis penelitian

Metode dari penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociological research)* yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas di Kota Padang. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Ini merupakan dasar yang akan digunakan sebagai pelaksanaan riset. Metode ini bertujuan mepelajari ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan data sekun der sebagai data awal lalu disusul oleh data primer sebagai data basis yang mengikuti data sekunder.

1. Sumber Data
	1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian: bahan hukum primer, bahan hukum primer yang digunakan adalah

* + - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
			2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
			3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
			4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Data sekunder adalah data yang diperoleh melaui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa dokukmen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud, data sekunder juga sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun berupa peraturan-peraturan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

* 1. Wawancara

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dimana pertanyaan utama dan pertanyaan selanjutan dicantumkan sesuia dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pelaku usaha pakaian bekas, Konsumen dan Dinas Perdagangan Kota padang.

1. Ni Putu Maha dewi Pramitha Asti, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas,* Jurnal Ilmu Hukum,Volume 5 No 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.beritasatu.com/amp/news/246951/ini-alasan-pembeli-memilih-beli-baju-bekas-impor>, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober Februari 2022, 15:08 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung, hlm 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 65-66. [↑](#footnote-ref-4)
5. *https://sumbar.antaranews.com/berita/139425/pedagang-baju-bekas-impor-terancam-gulung-tikar,* Diakses Pada Tanggal, 28 Oktober, 2022 pukul 14;52 WIB. [↑](#footnote-ref-5)